



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Praya 83511

Telp. (0370) 653160

Fax. (0370) 653160

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 33/HK.03.2-Kpt/5202/Sek-Kab./V/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGOLAH DAN PENETAPAN
SUSUNAN UNIT PENGOLAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya Arsip dan ketersediaan informasi arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Pencipta Arsip;
- b. bahwa ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan melalui pemeliharaan arsip aktif yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah pada tiap pencipta Arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Unit Pengolah dan Penetapan Susunan Unit Pengolah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 929/HK.03-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGOLAH DAN PENETAPAN SUSUNAN UNIT PENGOLAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Pengolah dan Susunan Unit Pengolah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan tugas Unit Pengolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Melakukan pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif;
 2. Membuat daftar arsip aktif sesuai kode klasifikasi;
 3. Melakukan alih media terhadap arsip aktif;
 4. Memindahkan arsip aktif yang telah memasuki retensi inaktif berdasarkan jadwal Retensi Arsip kepada Unit Kearsipan;
 5. Menyampaikan daftar Arsip Aktif kepada Unit Kearsipan.
 6. Mengunggah daftar arsip aktif kedalam aplikasi arsip berbasis *website*.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P r a y a
pada tanggal 25 Mei 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd

I GEDE SUANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 33/HK.03.2-Kpt/5202/Sek-Kab/V/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGOLAH DAN
PENETAPAN SUSUNAN UNIT PENGOLAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH TAHUN 2021

SUSUNAN UNIT PENGOLAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021

| A. UNIT PENGOLAH SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA | | | |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGOLAH |
| 1. | Edy Johannas S., S.T. | Kepala Sub Bagian Program dan Data | Koordinator Unit Pengolah |
| 2. | Zahratul Dinda Azani Suaib T., S.IP. | Fungsional Umum Sub Bagian Program dan Data | Petugas Pengolah |
| B. UNIT PENGOLAH SUB BAGIAN HUKUM | | | |
| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGOLAH |
| 1. | Suhardi Hari Wibowo, S.H. | Kepala Sub Bagian Hukum | Koordinator Unit Pengolah |
| 2. | Setianto Trimulyo, S.H. | Fungsional Umum Sub Bagian Hukum | Petugas Pengolah |
| C. UNIT PENGOLAH SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT | | | |
| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGOLAH |
| 1. | L. Moh. Alwin Ahadi, S.Kom | Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat | Koordinator Unit Pengolah |
| 2. | Nurbaya | Fungsional Umum Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat | Petugas Pengolah |

| D. UNIT PENGOLAH SUB BAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK | | | |
|--|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGOLAH |
| 1. | Drs. Herry Suherman | Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik | Koordinator Unit Pengolah |
| 2. | Nyoman Budhiswara Krishna, S.Ak. | Fungsional Umum Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik | Petugas Pengolah |

Ditetapkan di P r a y a
pada tanggal 25 Mei 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd

GEDE SUANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum

